



**P U T U S A N**

Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Feri Anggriawan.  
Pangkat/NRP : Pratu/31081595951186.  
Jabatan : Tabanju DF Subden Pernika Denhubrem 041/Gamas.  
Kesatuan : Hubdam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau/13 Nopember 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Garuda Mas Blok 12 No. 12 Kel. Kandangmas Kec. Kandangmas Bengkulu.

1. Terdakwa ditahan oleh Kahubdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/329/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014, selanjutnya dibebaskan sejak tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan keputusan Kahubdam II/Swj selaku Ankum Nomor : Kep/355/X/2014 tanggal 20 oktober 2014.

2. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM I-04/AD/II/2015 tanggal 16 Februari 2015.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Pelimpahan berkas Perkara dari Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/07/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/2 Palembang Nomor : BP-15/A-16/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/103/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/13/PM I-04/AD/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/13/PM I-04/AD/I/2015 tanggal 27 Februari 2015.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/2015 tanggal 12 Agustus 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada tahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

• Mohon Terdakwa tetap ditahan.

b Mohon agar barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Surat Laboraturium Kesmil Kesdam II?Swj tanggal 30 September 2014 a.n. Pratu Feri Anggriawan Nrp. 31081595951186,
- b 1 (satu) lembar Tespack Merk Answer yang digunakan untuk sample urine a.n. Pratu Feri Anggriawan,
- c 1 (satu) lembar foto pada saat Serka Dian Malik mengambil sampel darah a.n. Pratu Feri Anggriawan,
- d 1 (satu) lembar foto barang bukti sample darah dan urine milik Pratu Feri Anggriawan,
- e 1 (satu) lembar foto barang bukti sampel urine dan darah milik Pratu ferri Anggriawan yang telah dibungkus dan disegel, dan
- f 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. Lab : 2038/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 a.n. Pratu Feri Anggriawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah taspack merk Answer yang digunakan untuk pemeriksaan/Test Sample Urine Pratu Feri Anggriawan.

Dirampas untuk dimusnakan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- 3 Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
- 4 Bahwa atas pembelaan tim Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Replik, Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas bertempat dipasar Panorama Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK di Ajendam II/Swj pada tahun 2007 yang masuk melalui pendidikan di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Hubdam II/swj selama 1 (satu) tahun selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan di Hubdam II/Swj, kemudian Terdakwa bertugas di Denhubrem 041/Gamas hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara.
- 2 Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di pasar Panorama Bengkulu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Alex yang sedang berjualan ayam potong, Terdakwa mengaku bernama Jhon dan saling tukar nomor Handphone.
- 3 Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Alex menanyakan apakah ada barang (Shabu) lalu jawab Sdr. Alex barangnya ada, tapi nanti malam. Kemudian Terdakwa berjanji “nanti malam saya akan datang ke rumah kamu” lalu jawab Sdr. Alex dengan kata-kata “ya, saya tunggu” selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio (Nopol Lupa) kerumah Sdr. Alex dan sekira pukul 20.30 Wib bertemu dengan Sdr. Alex.

Hal 3 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Alex kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Alex “apakah barangnya (Shabu) sudah ada?” dan dijawab Sdr. Alex “barangnya sudah ada”, lalu Terdakwa berkata “saya minta yang harganya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saja”, sambil menyerahkan uang kepada Sdr. Alex selanjutnya Sdr. Alex menyerahkan bungkus plastik kecil warna putih bening yang berisikan Shabu kepada Terdakwa, setelah Shabu diterima Terdakwa berkata kepada Sdr. Alex “kita pakai disini saja”, selanjutnya Sdr. Alex mengambil untuk mengkonsumsi Shabu yang sudah dirakit yang disebut BONG diruang tamu rumah Sdr. Alex.
- 5 Bahwa setelah Bong siap Terdakwa menyuruh Sdr. Alex untuk membakarnya kemudian Sdr. Alex membuka bungkus berisi shabu lalu dituangkan diatas Pirek, selanjutnya tangan kiri Sdr. Alex memegang botol Aqua/ Bong, sedang tangan kanannya memegang korek api gas lalu membakar pirek, selanjutnya Sdr. Alex menempelkan pipet plastik kebibirnya, lalu shabu mencair Sdr. Alex menyedot/ menghisap asap Shabu dari dalam Aqua sebanyak 2 (dua) kali.
- 6 Bahwa kemudian Sdr. Alex menyerahkan bong kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang bong dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa menyuruh Sdr Alex untuk membakar Pirek, selanjutnya Terdakwa menempelkan pipet kebibirnya begitu Shabu mencair Terdakwa menghisap/ menyedot asap Shabu dari dalam botol sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa dan Sdr. Alex bergantian menyedot asap shabu dari botol Aqua sebanyak 8 (delapan) kali sampai Shabu habis, Terdakwa mengkonsumsi Shabu diruang tamu rumah Sdr. Alex kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
- 7 Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib isteri Terdakwa (Saksi-5 Sdri. Heni Astuty) datang ke Mahubdam II/Swj melaporkan Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap isterinya (Saksi-5) selanjutnya Saksi-1 melakuka pemeriksaan terhadap Saksi-5 dan menjelaskan bahwa Terdakwa sering pulang malam dalam kondisi mabuk dan Terdakwa sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-5.
- 8 Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan kepada Wakahubdam II/Swj (Letkol Chb Khamidin), kemudian pada tanggal 29 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 diperintah oleh Kahubdam II/Swj (Letkol Chb Eko Sudaryanto) untuk memanggil Terdakwa guna dimintai keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi Wadandenhubdam 041/Gamas (Mayor Chb Teklin) agar memerintahkan Terdakwa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi-5.
- 9 Bahwa pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menghadap Saksi-1 namun Terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan tindakan kekerasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isterinya (Saksi-5), selanjutnya Terdakwa mengaku sering pulang larut malam dalam kondisi mabuk pengaruh minuman keras di Café Rainbow Pantai Panjang Bengkulu dan Terdakwa mengaku tidak pernah mengkonsumsi Narkotika kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 dipanggil Kahubdam II/Swj dan Terdakwa tidak mengaku melakukan tindakan kekerasan terhadap isterinya.

- 10 Bahwa kemudian Saksi-1 diperintah Kahubdam II/Swj untuk membawa Terdakwa ke Kesda II/Swj guna pemeriksaan Urine, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib sampel urine Terdakwa diambil oleh petugas Sdr.Sugiyono (Saksi-2) kemudian di tes menggunakan alat berupa Multi Testpack yang mempunyai 3 (tiga) parameter setelah dilakukan test urine kurang lebih 15 (lima belas) menit lamanya lalu diketahui hasil test sampel urine Terdakwa positif dengan kode AMP, setelah mengetahui positif dengan kode AMP kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa kapan terakhir mengkonsumsi Narkoba, dijawab Terdakwa (empat) bulan yang lalu selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil test urine Terdakwa ke Kahubdam II/Swj.
- 11 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Palembang No. LAB : 2038/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa antara lain yaitu AKBP M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T Nrp. 71100509, Kompol Edhi Suryanto, S. Si, Apt, MM Nrp. 75010875, dan piñata Niryadi, S.Si,M.Si Nip. 197804042003122003 serta diketahui oleh kepala Cabang Labfor Polri Cabang Palembang a.n. Kombespol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met Nrp. 63121056 disimpulkan bahwa sample urine, darah dan serum Terdakwa tersebut dinyatakan positif Metamfetamina yang mengandung sediaan Narkotika..
- 12 Bahwa Komandan Kesatuan telah berulang kali memberikan pengarahan dan menekan pada personil Hubdam II/Swj untuk tidak melibatkan diri baik pengguna maupun pengedar Narkotika maupun yang sejenisnya.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Hardjojo Ratri, S.H., NRP 2910006930370 cs 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/651/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 13 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 5 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 :  
putusan.mahkamahagung.go.id Mukhamad Syarifudin Zuhri.

Pangkat/Nrp : Lettu Chb/11070080371084.  
Jabatan : Kaurpam Si Tuud.  
Kesatuan : Hubdam II/Swj.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 8 Oktober 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Hubdam II/Swj Jl. Cokro Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 September 2014 antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family melainkan hanya hubungan kedinasan antara bawahan dengan atasan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, setelah dilakukan test urine pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 14.30 Wib di Kesdam II/Swj oleh petugas dari Kesmil Kesdam II/Swj, kemudian dari test urine Terdakwa didapat hasil positif dengan Kode AMP.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib istri dari Terdakwa (Sdri. Heni Astuti) datang ke Hubdam II/Swj untuk melaporkan Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap isterinya, kemudian Saksi memintai keterangan sementara terhadap isteri Terdakwa, dalam pemeriksaan istrinya menjelaskan bahwa Terdakwa sering pulang dalam kondisi mabuk diduga pengaruh Narkotika, kemudian Terdakwa sering melakukan tindakan kekerasan terhadap isterinya.
4. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasil pemeriksaan kepada Wakahubdam II/Swj (Letkol Chb Khamidin) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Kahubdam II/Swj (Letkol Chb Ir. Eko Sudaryanto) untuk memanggil Terdakwa ke Hubdam II/Swj guna dimintai keterangan, kemudian Saksi menghubungi Wadandenhub 041/Gamas (Mayor Chb Teklin) agar memerintahkan Terdakwa datang ke Hubdam II/Swj untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap isterinya.
6. Bahwa pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menghadap Saksi, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyangkal melakukan tindakan kekerasan terhadap isterinya, kemudian Terdakwa mengakui sering pulang malam dan minum-minuman keras di Café Rainbow Pantai panjang Bengkulu, dan Terdakwa tidak mengakui pernah menggunakan/pemakai Narkotika, setelah selesai dilakukan pemeriksaan sekira pukul 14.45 Wib kemudian Terdakwa ditahan diruang tahanan Hubdam II/Swj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi di Pangreh II/Swj kemudian Kahubdam II/Swj menanyakan hasil pemeriksaan Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan kepada Kahubdam II/Swj bahwa Terdakwa tidak mengakui melakukan tindakan kekerasan terhadap isterinya, namun diakui bahwa Terdakwa sering keluar malam dan minum-minuman keras, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kahubdam II/Swj untuk membawa Terdakwa ke Kesdam II/Swj guna dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Saksi bersama anggota Provost (Pratu Budi Handoko) dan Serda Hendrawanto mengantarkan Terdakwa ke Kesmil Kesdam II/Swj.

8. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib sampel urine Terdakwa diambil oleh petugas Kesmil (Kopda Sugiyono) kemudian di test menggunakan alat berupa Multi Testpack yang mempunyai 3 (tiga) parameter, setelah dilakukan test urine tersebut kurang lebih 15 menit kemudian datang Kakesdam II/Swj bertanya kepada Kakesmil tentang hasil test sampel urine Terdakwa dan dijelaskan oleh Kakesmil bahwa hasil test sample urine Terdakwa positif dengan kode AMP.

9. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa kapan terakhir memakai Narkotika dijawab oleh Terdakwa terakhir memakai 4 bulan yang lalu disaksikan oleh Kakesmil dan Kakesdam II/Swj.

10. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasilnya kepada Kahubdam II/Swj, pada saat Saksi diruangan Kahubdam II/Swj kemudian Saksi bertanya langsung kepada Terdakwa kapan terakhir memakai Narkotika, dijawab oleh Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika 4 (empat) bulan yang lalu dan saat itu disaksikan oleh Kahubdam II/Swj.

11. Bahwa selanjutnya Kahubdam II/Swj memerintahkan Saksi untuk mendalami pemeriksaan Terdakwa, apabila sudah selesai segera dilimpahkan ke Pomdam II/Swj, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2014 Terdakwa di serahkan ke Pomdam II/Swj untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa dari mana memperoleh Narkotika tersebut, dijawab oleh Terdakwa memperoleh Narkotika dari beli dengan orang sipil namun Terdakwa tidak mau menjelaskan identitas orang sipil tersebut, dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi mengkonsumsi Narkotika di Bengkulu.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

14. Bahwa Terdakwa tidak berhak mengkonsumsi Narkotika karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang dalam pengawasan medis ketergantungan narkotika.

16. Bahwa dikesatuan Hubdam II/Swj sering dilakukan penyuluhan hukum dan pengarahan dari Komandan tentang larangan menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Terdakwa tidak menjawab pada saat ditanya oleh Saksi tetapi Terdakwa menjawab pertanyaan dari Kahubdam II/Swj yaitu : apakah Terdakwa memakai dan dijawab Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika 4 bulan yang lalu.

Hal 7 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda sebagai Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi diperintah oleh Kahubdam untuk bertanya kepada Terdakwa.

Saksi-2

Nama lengkap : Sugiyono.  
Pangkat/NRP : Kopda/31990391770580.  
Jabatan : Staf Fungsional Rawat Inap RS. Tk-II Dr. AK Gani.  
Kesatuan : Kesdam II/Swj.  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 26 Mei 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sukabangun II Komplek Griya Buana Indah II Blok O No. 15 Kel. Sukajaya Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi mengambil sampel urinenya guna diperiksa/di test, apakah sampel urine Terdakwa mengandung sediaan Narkotika atau tidak antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib Saksi diperintah Kasi Kesmil atas permintaan dari Kaurpam Hubdam II/Swj mengambil sampel urine Terdakwa dikamar mandi Sikesmil Makesdam II/Swj menggunakan botol sampel urine, dan disaksikan oleh anggota Provost Hubdam II/Swj (Pratu Budi Handoko).
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi memasukan atau mencelupkan alat berupa Tespack Merk Answer ke dalam botol urine sampai batas garis yang ditentukan, setelah itu alat berupa Tespack Answer diangkat dan dibiarkan kurang lebih selama 5 (lima) menit, sehingga dapat dilihat hasilnya positif maupun negative, kemudian dalam satu tespack terdapat 3 (tiga) macam pemeriksaan yaitu : 1. THC, 2. AMP, 3. MET apabila hasilnya negative terdapat 2 (dua) garis, jika Positif terdapat 1 (satu) garis.
4. Bahwa sampel urine Terdakwa, alat berupa Tespack Merk Answer menunjukan tanda 1 (satu) garis yaitu AMP+/positif setelah mengetahui hasilnya positif kemudian testpack Merk Answer Saksi serahkan kepada Lettu Ckm Dr. Sriwulandari, selanjutnya Saksi mengikuti apel siang sehingga Saksi tidak tahu proses selanjutnya.
5. Bahwa setelah mengetahui sampel urine Terdakwa AMP+/Positif Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa Narkotika jenis apa yang dikonsumsi.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak berhak menggunakan narkotika karena harus ada ijin dari yang berwenang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menggunakan narkotika.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sedang dalam pengawasan medis ketergantungan narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Budi Handoko  
Pangkat/Nrp : Pratu/31081619711288  
Jabatan : Taju Fotfilmil Subden Pernika  
Kesatuan : Hubdam II/Swj  
Tempat tanggal lahir : Tanjung Enim, 9 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Hubdam II/Swj Jl. Naskah Km-7 No. 4 Kel.  
Sukarami Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk tentara karena satu letting, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 15.30 Wib diruangan Kasi Kesmil Kesdam II/Swj, setelah dilakukan test sampel urine milik Terdakwa oleh Kesmil Kesdam II/Swj dengan hasil positif pengguna Narkotika.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib isteri dari Terdakwa (Sdri. Heni Astuti) datang ke Hubdam II/Swj untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap isterinya, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Kaurpam Hubdam II/Swj (Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri).
- 4 Bahwa pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama Serda Hendrawanto diajak oleh Kaurpam untuk membawa Terdakwa ke Kesdam II/Swj untuk dilakukan test urine, setibanya di Kesdam II/Swj, petugas Kesmil (Kopda Sugiyono) bersama Saksi mengambil sampel urine Terdakwa disalah satu kamar mandi Kesdam II/Swj dengan menggunakan botol kecil.
- 5 Bahwa sambil menunggu hasil test urine tersebut Saksi bersama Kaurpam menunggu diruangan Kasi Kesmil, setelah dilakukan test urine tersebut kurang lebih 15 menit kemudian datang Kakesdam II/Swj ke ruangan Kasi Kesmil Kesdam II/Swj lalu bertanya kepada Kasi Kesmil tentang hasil test sampel urine Terdakwa, dan dijelaskan oleh Kasi Kesmil bahwa hasil test sampel urine Terdakwa positif dengan kode AMP.
6. Bahwa kemudian Kakesdam II/Swj bersama Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa kapan terakhir mengkonsumsi Narkotika, dijawab oleh Terdakwa bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba 4 (empat) bulan yang lalu di Bengkulu.
7. Bahwa setelah kemudian Kesatuan melimpahkan kasusnya ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan Surat Kahubdam II/Swj Nomor : R/330/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014.

Hal 9 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengonsumsi Narkotika karena Terdakwa bertugas di Korem 041/putusan.mahkamahagung.go.id

Gamas Bengkulu, sedangkan Saksi bertugas di Mahubdam II/Swj Palembang.

9. Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan Narkotika jenis apa yang dikonsumsi 4 bulan yang lalu.

10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika karena dilarang.

11. Bahwa Komandan Kesatuan berulang kali memberikan pengarahan dan menekankan kepada personil Hubdam II/Swj untuk tidak melibatkan diri baik selaku pengguna maupun selaku pengedar Narkotika maupun yang sejenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama : Dian Malik Syaripudin.  
Pangkat/Nrp : Serka/21020027440883.  
Jabatan : Tur Rikkes Ur Rikkes Kesmil.  
Kesatuan : Kesdam II/Swj.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Agustus 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Macan Kumbang No. 4481 Rt. 43 Rw. 11 Kel. Demang Lebar Daun Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi mengambil darah Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pengambilan sampel darah dan urine Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 Wib diruang Siskesmil Kesdam II/Swj.
3. Bahwa Saksi mengambil sampel urine sebanyak 1 (satu) botol cup sekitar 100 ml, sedangkan sampel darah sebanyak 5 (lima) cc dengan menggunakan alat berupa Spuit.
4. Bahwa cara menggunakan alat tersebut yaitu urine dengan cara mengambil cup 100 ml selanjutnya Terdakwa memasukan urinenya ke dalam botol cup yang disaksikan oleh petugas Sikesmil, kemudian untuk mengambil sampel darah menggunakan Spuit Injeksi yaitu dengan cara memasukan jarum Spuit Injeksi ke pembuluh darah Vena pada tangan sebelah kanan, selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sput ditarik sampai darah ternisap sebanyak yang dibutuhkan yaitu 5 (lima) cc yang diserahkan oleh petugas Sikesmil.

5. Bahwa selanjutnya botol cup yang sudah terisi dampel urine dan spuit injeksi isi darah diberikan label nama Terdakwa, penulisan label nama tersebut Saksi sendiri yang menulisnya dengan menggunakan spidol warna hitam.
6. Bahwa setelah melakukan pengambilan sampel darah dan urine milik Terdakwa kemudian Saksi serahkan kepada penyidik Polisi Militer serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sampel urine dan darah milik Terdakwa.
7. Bahwa yang Saksi ketahui pengambilan sampel urine dan darah milik Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik Polri Cab. Palembang untuk mengetahui Positif atau Negatif Jenis Narkotika yang pernah dikonsumsi.
8. Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang diambil sampel darah dan urine selain Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan sampel darah dan urine milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : Heni Astuty.  
Pekerjaan : Karyawan PT. Abadi Jaya Bersama.  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 15 Juni 1984.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Peltu Tulus Lrg. Berasma II No. 1384 Rt. 17 Rw. 05 Kel. Kalidoni Palembang.

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Suami Saksi, Saksi menikah dengan Terdakwa sah secara kesatuan pada tanggal 18 Juni 2010, dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Fiki Patria Ramadhan, umur 3 (tiga) tahun.
- 2 Bahwa setelah menikah bersama Terdakwa tinggal satu rumah di asrama Korem 041/Gamas sampai pada tanggal 7 Juni 2014, kemudian dari tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan sekarang Saksi bersama anak tinggal di rumah orang tua Saksi, sedangkan Terdakwa tinggal sendirian di Asrama Korem 041/Gamas.
- 3 Bahwa semenjak menikah sampai dengan tahun 2011 perilaku Terdakwa baik terhadap Saksi dan anaknya, mulai tahun 2012 semenjak Terdakwa diperintahkan oleh Kesatuan untuk Dinas Luar (jaga dirumah bos batubara) sampai dengan sekarang sering pulang malam dalam kondisi mabuk dalam satu bulan 3 (tiga) kali.
- 4 Bahwa Saksi selaku isteri Telah berulang kali menyarankan Terdakwa untuk tidak pulang malam-malam dalam kondisi mabuk, malahan Saksi

Hal 11 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kena marah dengan mengatakan 'ape urusan kau? Saya yang mencari putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa kemudian Saksi pergi dari rumah meninggalkan Terdakwa dan kembali kerumah orang tua Saksi karena Saksi tidak tahan lagi dengan adanya Terdakwa melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Saksi.
- 6 Bahwa semenjak menikah sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 Terdakwa memnuhi kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah lahir dan batin, sedangkan dari tanggal 7 Juni 2014 semenjak Saksi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin.
- 7 Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Sdri. Susan, menurut keterangan dari Sdri. Susan bahwa selama menjalin hubungan sengan Terdakwa Sdri. Susan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uangnya yang telah dipakai oleh Terdakwa, setelah dihitung berjumlah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2013.
- 8 Bahwa pada tanggal 22 September 2014 Saksi melaporkan Terdakwa ke Kaurpam Hubdam II/Swj karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- 9 Bahwa Terdakwa pernah membawa anak Saksi ke Bengkulu selama 1 minggu, sehingga Saksi minta tolong kepada Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa untuk membawa anaknya ke Palembang.
- 10 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat kasus Narkotika pada tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 14.30 Wib atas pemberitahuan dari kaurpam Hubdam II/Swj (Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri), melalui hubungan Handphone.
- 11 Bahwa semenjak kenal sampai dengan menikah dan sampai sekarang Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.
- 12 Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika dan tidak pernah melihat alat-alat untuk mengkonsumsi Shabu atau obat-obatan terlarang dirumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, karena menurut Oditur Militer Saksi-6 tidak ada keterangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Siti Aminah.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).  
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 15 April 1977.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Danau Rt. 22 Rw. 05 Dusun Besar, Singaran Pati  
putusan.mahkamahagung.go.id Bengkulu.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Alex maupun dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr. Alex dan Saksi mengetahui setelah menerima surat panggilan dari Denpom II/1 untuk menghadirkan Sdr. Alex sebagai Saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi menerima surat Panggilan dari Denpom II/1 yang mewajibkan menghadirkan Sdr. Alex sebagai Saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi mengecek/melihat data Domisili di kantor kelurahan Panorama pada tanggal 16 Oktober 2014 dan ternyata Sdr. Alex tidak terdaftar atau tidak berada di data domisili Kantor Kelurahan Panorama.
4. Bahwa Saksi bekerja di kantor kelurahan Panorama terhitung mulai tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan sekarang, jabatan Saksi saat ini Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Bahwa selain mengecek/melihat data domisili di kantor kelurahan Panorama Saksi juga mengecek ke Lapangan dengan melalui ketua Rt namun alamat Sdr. Alex tidak diketahui ataupun tidak berada di kelurahan Panorama.
6. Bahwa setelah mengecek/melihat dan tidak menemukan alamat Sdr. Alex Saksi melaporkan kepada kepala desa selanjutnya kepala desa mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor : L474 : /154/PNRM/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang identitas Sdr. Alex tidak ditemui di kelurahan Panorama Kodya Bengkulu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan yaitu : Saksi yang memeriksa Terdakwa pada saat pemeriksaan di Pomdam II/Swj.

## Saksi-7 :

Nama : I Ketut Gotra.  
Pangkat/Nrp : Peltu/609422.  
Jabatan : Ba Iidiik.  
Kesatuan : Pomdam II/Swj.  
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 1 Januari 1963.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Abdullah Gg Banyu Biru Blok III No. 102 Rt 004 Rw 001 kel. Talang Putri Kec. Plaju Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan terdakwa pada 19 Oktober 2014 antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi sebagai Penyidik di Pomdam II/Swj sejak tahun 1991 dan Saksi yang memeriksa Terdakwa.
- 3 Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa sesuai dengan prosedur pemeriksaan dan tidak melakukan tekanan baik fisik maupun mental yang dilakukan secara tanya jawab, semua pertanyaan Saksi dijawab oleh Terdakwa secara langsung dan tidak diarahkan oleh Saksi.
- 4 Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa tetapi tidak dapat dilanjutkan karena Terdakwa minta di dampingi oleh Penasihat Hukum.
- 5 Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa dibawa ke Kesdam II/Swj untuk diambil sampel urine dan darah.
- 6 Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 sebelum pentidikan Saksi bertanya kepada Terdakwa “apakah Terdakwa masih mau didampingi oleh Penasihat Hukum” dijawab Terdakwa “Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum” sehingga Saksi melaksanakan penyidikan terhadap Terdakwa.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa minta didampingi oleh Penasihat Hukum, Saksi tidak mengatakan kalau Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum maka akan mempersulit Terdakwa sendiri.
- 8 Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah selesai melaksanakan pemeriksaan.
- 9 Bahwa setelah Saksi selesai melakukan penyidikan, kemudian di print dan diserahkan kepada Terdakwa untuk dibaca dan apabila ada yang salah tolong diperbaiki, selanjutnya setelah dibaca oleh Terdakwa kemudian di paraf dan ditandatangani oleh Terdakwa.
- 10 Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada penyidik, dan Saksi tidak mungkin mengarang cerita karena Saksi tidak kenal dengan Sdr. Alex.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :  
Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum sebelum pemeriksaan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2007 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Hubdam II/swj selama 1 (satu) tahun selanjutnya pada tahun 2009 bertugas di Denhubrem 041/Gamas, tahun 2014 ditugaskan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hubdam II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinas aktif  
putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Pratu.

- 2 Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin oleh Komandan kesatuan dalam perkara Asusila.
- 3 Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu serta tidak pernah mengonsumsi shabu-shabu dengan Sdr. Alex.
- 4 Bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.
- 5 Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan yang ada di BAP POM karena pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik POM yaitu Saksi-7 dalam keadaan tertekan karena Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- 6 Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 Saksi-7 membuat surat pernyataan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sebelum Terdakwa diperiksa.
- 7 Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj dan Terdakwa diperiksa oleh Penyidik tetapi tidak berlanjut karena Terdakwa minta didampingi oleh Penasihat Hukum.
- 8 Bahwa Terdakwa diperiksa 2 (dua) kali, yaitu tanggal 3 Oktober 2014 dan tanggal 4 Oktober 2014.
- 9 Bahwa pada saat Terdakwa minta didampingi oleh Penasihat Hukum, Saksi-7 mengatakan tidak usah didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan mempersulit Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa pada saat di depan Penyidik POM Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Alex 1 (satu) bulan sebelum mengonsumsi Narkotika Shabu yaitu pada bulan Mei 2014, kemudian profesi Sdr. Alex sehari-harinya sebagai pedagang ayam potong di Pasar Panorama Bengkulu.
- 2 Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna Narkotika, dan bukan sebagai pengedar kemudian Terdakwa mengetahui Sdr. Alex sebagai pengedar Narkotika karena 1 (satu) minggu setelah berkenalan Sdr. Alex menawarkan Terdakwa kalau mau memakai Shabu “barangnya ada”.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Alex tidak melalui perantara melainkan Terdakwa berkenalan langsung dengan Sdr. Alex dipasar Panorama Bengkulu, sewaktu Terdakwa membeli ayam potong dengan Sdr. Alex, dari perkenalan tersebut kemudian saling tukar Nomor Handphone.
- 4 Bahwa sewaktu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Alex Terdakwa tidak menggunakan nama Terdakwa yang sebenarnya melainkan memakai

Hal 15 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Jhon, kemudian Sdr. Alex tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, karena Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Sdr. Alex bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD.

- 5 Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi kepasar Panorama Bengkulu untuk membeli ayam potong, selanjutnya Terdakwa membeli ayam potong ditempatnya Sdr. Alex, sambil membeli ayam potong lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Alex selanjutnya saling tukar Nomor Handphone, kurang lebih 1 (satu) minggu setelah berkenalan dengan Sdr. Alex kemudian Sdr. Alex menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau mau barang (Narkotika) jenis Shabu “ada” dan Terdakwa jawab dengan kata-kata “ya, kapan-kapan saja”.
- 6 Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Alex lalu menanyakan apakah ada barang shabu, dan dijawab oleh Sdr. Alex bahwa barangnya ada tetapi malam hari, kemudian Terdakwa berjanji kepada Sdr. Alex bahwa nanti malam Terdakwa akan datang kerumah dan dijawab oleh Sdr. Alex dengan mengatakan “ya, saya tunggu” sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol lupa kerumah Sdr. Alex dan tiba dirumah Sdr. Alex sekira pukul 20.00 Wib dan bertemu dengan Sdr. Alex. Setelah bertemu dengan Sdr. Alex Terdakwa bertanya dengan kata-kata “apakah barang shabunya sudah ada?” dan dijawab oleh Sdr. Alex bahwa barangnya udah ada, selanjutnya Terdakwa berkata “saya minta yang harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja, selanjutnya Sdr. Alex menyerahkan bungkusan plastik kecil yang berisikan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Alex “kita Pakai disini saja” setelah Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Alex kita pakai disini saja, kemudian Sdr. Alex mengambil alat-alat untuk mengkonsumsi shabu yang sudah dirakit yang disebut “BONG” diruang tamu Sdr. Alex.
- 7 Bahwa karena alat-alat untuk mengkonsumsi shabu telah disiapkan oleh Sdr. Alex kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Alex untuk membakarnya, selanjutnya Sdr. Alex membuka bungkusan plastik yang berisi shabu lalu dituangkan diatas pirek, setelah itu tangan kiri Sdr. Alex memegang botol aqua, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas lalu membakar pirek selanjutnya Sdr. Alex menempelkan pipet plastik kebibirnya, setelah shabu mencair kemudian Sdr. Alex menyedot asap Shabu dari dalam botol aqua sebanyak 2 (dua) kali. Setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sdr. Alex menyerahkan Bong kepada Terdakwa, selanjutnya Bong Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Alex untuk membakar pirek, selanjutnya plastik Terdakwa tempelkan di bibir Terdakwa, begitu shabu mencair lalu Terdakwa menyedot asap shabu didalam botol aqua sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Alex mengkonsumsi shabu secara bergantian, dan Terdakwa menyedot asap shabu dari botol aqua tersebut sebanyak 8 (delapan) kali sampai shabu habis, kemudian sewaktu Terdakwa mengkonsumsi shabu diruang tamu rumah Sdr. Alex kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit.
- 8 Bahwa yang menyiapkan alat-alat/Bong yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu adalah Sdr. Alex maka Terdakwa tidak mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana sekarang ini alat-alat/Bong tersebut, karena begitu selesai putusan.mahkamahagung.go.id mengkonsumsi shabu Terdakwa langsung pulang.

- 9 Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan Sdr. Alex baru 1 (satu) kali, begitu pula baru 1 (satu) kali Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Alex, dan Terdakwa tidak pernah bersama orang lain mengkonsumsi shabu.
- 10 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sekedar ingin mencoba, setelah mengkonsumsi shabu yang Terdakwa rasakan yaitu pikiran tenang, badan terasa enak dan tidak ada beban.
- 11 Bahwa Komandan Satuan telah berulang kali memberikan pengarahan kepada personilnya dengan menekankan agar tidak melibatkan diri baik selaku pengguna maupun selaku pengedar narkoba maupun sejenisnya.
- 12 Bahwa pada awal bulan Juni 2014 Terdakwa rebut/bertengkar mulut dengan istri Terdakwa, sehingga pada tanggal 7 Juni 2014 meninggalkan Terdakwa dan pulang kerumah orang tuannya, selanjutnya istri Terdakwa melapor ke Hubdam II/Swj, kemudian pada tanggal 29 September 2014 Terdakwa diperintahkan oleh Wadandenhub (Mayor Chb Teklin Hutabalian) untuk menghadap Kahubdam II/Swj masalah keluarga Terdakwa. Atas perintah tersebut kemudian Terdakwa berangkat dari Bengkulu menuju Palembang.
- 13 Bahwa pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menghadap Kaurpam Hubdam II/Swj a.n. Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan karena istri Terdakwa sebelumnya telah dimintai keterangan oleh kaurpam, kemudian Terdakwa telah dituduh oleh istri Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap istri Terdakwa, sewaktu dimintai keterangan bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan tindakan kekerasan terhadap isteri Terdakwa.
- 14 Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri menyampaikan kepada Terdakwa bahwa perintah Kahubdam II/Swj untuk membawa Terdakwa ke Kesdam II/Swj guna dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri yang didampingi oleh anggota Provost a.n. Pratu Budi Handoko dan Serda Hendrawanto membawa Terdakwa ke Kesdam II/Swj. Selanjutnya petugas Kesmil Kesdam II/Swj a.n. Kopda Sugiyono yang didampingi oleh Pratu Budi Handoko mengambil sampel urine Terdakwa disalah satu kamar mandi Kesmil Kesdam II/Swj, setelah pengambilan sampel urine tersebut sewaktu akan pulang ke Hubdam II/Swj masih diruangan Kasi Kesmil Kesdam II/Swj kemudian datang Kakesdam II/Swj lalu bertanya kepada Terdakwa kapan terakhir kali mengkonsumsi Narkoba, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba 4 (empat) bulan yang lalu di Bengkulu.
- 15 Bahwa selanjutnya Kasi Kesmil melaporkan kepada Kakesdam II/Swj bahwa hasil test sampel urine Terdakwa Positif, selanjutnya Kakesdam II/Swj menghubungi Kahubdam II/Swj dan memberitahukan bahwa hasil Test urine Terdakwa positif. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Hubdam II/Swj langsung menghadap Kahubdam II/Swj, setelah menghadap

Hal 17 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahubdam II/Swj bertanya kepada Terdakwa kapan terakhir kali kamu mengonsumsi Narkoba 4 (empat) bulan yang lalu di Bengkulu, dan Terdakwa jawab bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkoba 4 (empat) bulan yang lalu di Bengkulu, selanjutnya Kahubdam II/Swj memerintahkan Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri untuk melimpahkan kasusnya ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- 16 Bahwa sewaktu Terdakwa mengatakan terakhir kali mengonsumsi Narkoba 4 (empat) bulan yang lalu didengar oleh Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri, kasi Kesmil, Kakesdam II/Swj dan Pratu Budi Handoko.
- 17 Bahwa yang mendengar sewaktu Kasi Kesmil Kesdam II/Swj melaporkan kepada Kakesdam II/Swj tentang hasil test sampel urine Terdakwa positif adalah Kakesdam II/Swj, Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri, dan Pratu Budi Handoko.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa membantah semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik Pomdam II/Swj, dengan alasan pada saat Terdakwa memberikan keterangan di depan Penyidik dalam keadaan tertekan karena tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga Terdakwa memberikan keterangan dengan cara mengarang, tetapi Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi-7 sebagai penyidik yang menerangkan semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP merupakan keterangan dari Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tidak menyangkal keterangan Saksi-1 yang menerangkan Terdakwa pernah mengakui dihadapan Kakesdam II/Swj, Ka Hubdam II/Swj dan Saksi-1 bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika 4 (empat) bulan yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Pomdam II/Swj benar merupakan keterangan Terdakwa sendiri bukan cerita mengarang atau keterangan dari orang lain, sehingga keterangan Terdakwa di persidangan harus dikesampingkan dan keterangan Terdakwa yang ada di BAP Pomdam II/Swj dapat dijadikan sebagai petunjuk, karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 serta didukung dengan alat bukti lain berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Palembang No. LAB : 2038/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang menyatakan urine dan darah Terdakwa positif metamfetamina.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1 Surat-surat :
  - a 1 (satu) lembar Surat Laboratorium Kesmil Kesdam II/Swj tanggal 30 September 2014 a.n. Pratu Feri Anggriawan Nrp. 31081595951186,
  - b 1 (satu) lembar foto Tespack Merk Answer yang digunakan untuk sample urine a.n. Pratu Feri Anggriawan,
  - c 1 (satu) lembar foto pada saat Serka Dian Malik mengambil sampel darah a.n. Pratu Feri Anggriawan,
  - d 1 (satu) lembar foto barang bukti sample darah dan urine milik Pratu Feri Anggriawan,
  - e 1 (satu) lembar foto barang bukti sampel urine dan darah milik Pratu fer Anggriawan yang telah dibungkus dan disegel, dan
  - f 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. Lab : 2038/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 a.n. Pratu Feri Anggriawan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah taspack merk Answer yang digunakan untuk pemeriksaan/Test Sample Urine Pratu Feri Anggriawan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat Laboratorium Kesmil Kesdam II/Swj tanggal 30 September 2014 a.n. Pratu Feri Anggriawan Nrp. 31081595951186, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan para Saksi bahwa surat Laboratorium urine Terdakwa dari Kesmil Kesdam II/Swj yang hasilnya positif AMP, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto Tespack Merk Answer yang digunakan untuk sample urine a.n. Pratu Feri Anggriawan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan para Saksi bahwa foto Tespack Merk Answer adalah foto alat yang digunakan untuk mengetes sampel urine Terdakwa yang hasilnya positif AMP, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto pada saat Serka Dian Malik mengambil sampel darah a.n. Pratu Feri Anggriawan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan para Saksi bahwa foto tersebut bukti bahwa Terdakwa pernah diambil darahnya oleh Serda Dian Malik di Kesmil atas permintaan Penyidik POM, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto barang bukti sample darah dan urine milik Pratu Feri Anggriawan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan para Saksi bahwa foto tersebut adalah bukti darah dan urine Terdakwa yang diambil oleh Serka Dian malik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto barang bukti sample darah dan urine milik Pratu Feri Anggriawan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti Surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan para Saksi bahwa foto tersebut adalah foto barang bukti sampel darah dan urine Terdakwa yang akan di tes di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut

Hal 19 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. Lab : 2038/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 a.n. Pratu Feri Anggriawan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti Surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan para Saksi bahwa Berita Acara pemeriksaan tersebut adalah hasil pemeriksaan darah dan urine Terdakwa dari Laboratorium Kriminalistik Cab. Palembang yang hasilnya darah dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah taspack merk Answer yang digunakan untuk pemeriksaan/Test Sample Urine Pratu Feri Anggriawan, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, dan para Saksi bahwa taspack merk Answer adalah alat yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa di Kesmil Kesdam II/Swj yang hasilnya positif AMP, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut di atas berkaitan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2007 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Hubdam II/swj selama 1 (satu) tahun selanjutnya pada tahun 2009 bertugas di Denhubrem 041/Gamas, tahun 2014 ditugaskan di Hubdam II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Pratu.
- 2 Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin oleh Komandan kesatuan dalam perkara Asusila.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke pasar Panorama Bengkulu untuk membeli ayam potong, putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membeli ayam potong ditempatnya Sdr. Alex, sambil membeli ayam potong lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Alex selanjutnya saling tukar Nomor Handphone, Terdakwa tidak menggunakan nama Terdakwa yang sebenarnya melainkan memakai nama Jhon, dan Sdr. Alex tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD.

4. Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) minggu setelah berkenalan dengan Sdr. Alex kemudian Sdr. Alex menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau mau barang (Narkotika) jenis Shabu “ada” dan Terdakwa jawab “ya, kapan-kapan saja”.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Alex lalu menanyakan apakah ada barang shabu, dan dijawab oleh Sdr. Alex “barangnya ada tetapi malam hari”, kemudian Terdakwa berjanji kepada Sdr. Alex nanti malam Terdakwa akan datang kerumah dan dijawab oleh Sdr. Alex dengan mengatakan “ya, saya tunggu”, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol lupa kerumah Sdr. Alex dan tiba dirumah Sdr. Alex sekira pukul 20.00 Wib dan bertemu dengan Sdr. Alex. kemudianTerdakwa bertanya “apakah barang shabunya sudah ada?” dan dijawab oleh Sdr. Alex barangnya udah ada, selanjutnya Terdakwa berkata “saya minta yang harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja, selanjutnya Sdr. Alex menyerahkan bungkus plastik kecil yang berisikan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Alex “kita Pakai disini saja”, kemudian Sdr. Alex mengambil alat-alat untuk mengkonsumsi shabu yang sudah dirakit yang disebut “BONG” diruang tamu Sdr. Alex.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Alex untuk membakarnya, selanjutnya Sdr. Alex membuka bungkus plastik yang berisi shabu lalu dituangkan diatas pirek, setelah itu tangan kiri Sdr. Alex memegang botol aqua, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas lalu membakar pirek, selanjutnya Sdr. Alex menempelkan pipet plastik kebibirnya, setelah shabu mencair kemudian Sdr. Alex menyedot asap Shabu dari dalam botol aqua sebanyak 2 (dua) kali. Setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sdr. Alex menyerahkan Bong kepada Terdakwa, selanjutnya Bong Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Alex untuk membakar pirek, selanjutnya plastik Terdakwa tempelkan di bibir, begitu shabu mencair lalu Terdakwa menyedot asap shabu didalam botol aqua sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Alex mengkonsumsi shabu secara bergantian, dan Terdakwa menyedot asap shabu dari botol aqua tersebut sebanyak 8 (delapan) kali sampai shabu habis, kemudian sewaktu Terdakwa mengkonsumsi shabu diruang tamu rumah Sdr. Alex kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit.

7. Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dengan Sdr. Alex baru 1 (satu) kali, begitu pula baru 1 (satu) kali Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Alex, dan Terdakwa tidak pernah bersama orang lain mengkonsumsi shabu.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu sekedar ingin mencoba, setelah mengkonsumsi shabu yang Terdakwa rasakan yaitu pikiran tenang, badan terasa enak dan tidak ada beban.

Hal 21 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Bahwa benar Komandan Satuan telah berulang kali memberikan putusan.mahkamahagung.go.id kepada personilnya dengan menekankan agar tidak melibatkan diri baik selaku pengguna maupun selaku pengedar narkoba maupun sejenisnya.

- 10 Bahwa benar pada awal bulan Juni 2014 Terdakwa ribut/bertengkar mulut dengan istri Terdakwa, sehingga pada tanggal 7 Juni 2014 meninggalkan Terdakwa dan pulang kerumah orang tuannya, selanjutnya istri Terdakwa melapor ke Hubdam II/Swj, kemudian pada tanggal 29 September 2014 Terdakwa diperintahkan oleh Wadandenhub (Mayor Chb Teklin Hutabalian) untuk menghadap Kahubdam II/Swj masalah keluarga Terdakwa. Atas perintah tersebut kemudian Terdakwa berangkat dari Bengkulu menuju Palembang.
- 11 Bahwa benar pada tanggal 30 September 2014 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menghadap Kaurpam Hubdam II/Swj a.n. Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan karena istri Terdakwa sebelumnya telah dimintai keterangan oleh kaurpam, kemudian Terdakwa telah dituduh oleh istri Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap istri Terdakwa, sewaktu dimintai keterangan bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan tindakan kekerasan terhadap isteri Terdakwa.
- 12 Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri menyampaikan kepada Terdakwa bahwa perintah Kahubdam II/Swj untuk membawa Terdakwa ke Kesdam II/Swj guna dilakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri yang didampingi oleh anggota Provost a.n. Pratu Budi Handoko dan Serda Hendrawanto membawa Terdakwa ke Kesdam II/Swj. Selanjutnya petugas Kesmil Kesdam II/Swj a.n. Kopda Sugiyono yang didampingi oleh Pratu Budi Handoko mengambil sampel urine Terdakwa disalah satu kamar mandi Kesmil Kesdam II/Swj, setelah pengambilan sampel urine tersebut sewaktu akan pulang ke Hubdam II/Swj masih diruangan Kasi Kesmil Kesdam II/Swj kemudian datang Kakesdam II/Swj lalu bertanya kepada Terdakwa kapan terakhir kali mengkonsumsi Narkoba, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba 4 (empat) bulan yang lalu di Bengkulu.
- 13 Bahwa benar selanjutnya Kasi Kesmil melaporkan kepada Kakesdam II/Swj bahwa hasil test sampel urine Terdakwa Positif AMP, selanjutnya Kakesdam II/Swj menghubungi Kahubdam II/Swj dan memberitahukan bahwa hasil Test urine Terdakwa positif. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 ke Hubdam II/Swj langsung menghadap Kahubdam II/Swj, setelah menghadap Kahubdam II/Swj bertanya kepada Terdakwa kapan terakhir kali kamu mengkonsumsi, dan Terdakwa jawab terakhir kali mengkonsumsi Narkoba 4 (empat) bulan yang lalu di Bengkulu, selanjutnya Kahubdam II/Swj memerintahkan Saksi-1 Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri untuk melimpahkan kasusnya ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 14 Bahwa benar sewaktu Terdakwa mengatakan terakhir kali mengkonsumsi Narkoba 4 (empat) bulan yang lalu didengar oleh Saksi-1 Lettu Chb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mukhammad Syarifudin Zuhri, kasi Resmi, Kakesdam II/Swj dan Pratu  
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar sejak Terdakwa diperintahkan oleh Kesatuan untuk Dinas Luar (jaga dirumah bos batubara) sering pulang ke rumah malam-malam dalam kondisi mabuk dalam satu bulan 3 (tiga) kali.
16. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari dokter dan saat itu Terdakwa tidak sedang menjalani ketergantungan obat narkotika.
17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Palembang No. LAB : 2038/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa antara lain yaitu AKBP M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T Nrp. 71100509, Kopol Edhi Suryanto, S. Si, Apt, MM Nrp. 75010875, dan piñata Niryasti, S.Si,M.Si Nip. 197804042003122003 serta diketahui oleh kepala Cabang Labfor Polri Cabang Palembang a.n. Kombespol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met Nrp. 63121056 disimpulkan bahwa sample urine, darah dan serum Terdakwa tersebut dinyatakan positif Metamfetamina yang mengandung sediaan Narkotika.
18. Bahwa benar Komandan Kesatuan telah berulang kali memberikan pengarahan dan menekan pada personil Hubdam II/Swj untuk tidak melibatkan diri baik pengguna maupun pengedar Narkotika maupun yang sejenisnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum mengajukan Pembelaan/pledoi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Analisa fakta-fakta sebagai berikut :
  - a. Bahwa benar Terdakwa Pratu Feri Anggriawan Nrp 31081595951186 menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK di Ajendam II/Swj pada Tahun 2007 yang masuk melalui pendidikan di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan kejuruan Perhubungan di Pusdik Hub Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Hubdam II/Swj selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Tahun 2009 ditugaskan di Hubdam II/Swj, kemudian Terdakwa bertugas di Denhubrem 041/ Gamas hingga saat terjadinya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Hal 23 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah kenal dengan sdr. Alex yang berprofesi sebagai penjual ayam potong di pasar Panorama Bengkulu.
- c. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu.
- d. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah tahu cara membuat dan cara menggunakan alat hisap sabu tersebut melainkan baru tahu setelah penyidik mengarahkan/memperagakan dengan cara-cara membuat dan menggunakan alat hisap tersebut.
- e. Bahwa benar surat pernyataan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dibuat sebelum pemeriksaan dalam pembuatan BAP.
- f. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melihat atau memiliki barang narkotika jenis sabu maupun alat hisap sabu atau bong.
- g. Bahwa benar setelah menerima surat panggilan dari Denpom II/1 Bengkulu kemudian saksi-6 melakukan pengecekan atau melihat data domisili di kantor Kelurahan Panorama Bengkulu pada tanggal 16 Oktober 2014 dan ternyata Sdr. Alex tidak terdaftar sebagai warga Kelurahan Panorama Bengkulu.
- h. Bahwa benar selain melakukan pengecekan data domisili di Kantor Kelurahan kemudian Saksi-6 melakukan pengecekan di lapangan melalui ketua RT akan tetapi alamat Sdr. Alex tidak terdaftar di Kelurahan Panorama Bengkulu.
- i. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal dan berteman dengan sdr. Alex sehingga nama Alex tidak ada.
- k. Bahwa benar Saksi yang diperiksa di persidangan tidak dapat memberi keterangan jika Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan saudara Alex di rumahnya.
- l. Mengenai tidak adanya seorang Saksi pun yang mengetahui dan melihat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dan Keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Hal ini di perkuat dengan pasal 189 ayat 1 “Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami.
- m. Bahwa hasil pemeriksaan urine di Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 2038/NNF/2014 tanggal 06 Oktober 2014., ternyata Terdakwa dinyatakan Amphetamine : POSITIVE ( *terlampir* ).
- o. Mengenai hasil urine dan darah positive mengandung amphetamine, hal tersebut tidak dapat menjadi dasar atau acuan seseorang bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, dikarenakan banyak penyebab seseorang itu bisa positive mengandung amphetamine salah satunya karena di jebak orang lain.

### 2. Analisa Yuridis mengenai unsur tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Unsur ke 1 : “Setiap Penyalahgunaan Narkotika”

Mengenai pengertian unsur Setiap Penyalahgunaan Narkotika kami berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahgunaan Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika tanpa izin dari Depkes atau pejabat lain yang berwenang atau dengan kata lain tanpa hak orang tersebut mengkonsumsi narkotika, sedangkan yang dimaksud tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku bersifat melawan hukum walaupun pelaku dalam delik dimaksud seorang militer maupun non militer harus ada izin terlebih dahulu dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau membawa Narkotika. Akan tetapi apabila dilihat dan dicermati dalam Requisitoir Oditur Militer dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berkaitan dengan unsur *setiap Penyalahgunaan Narkotika* TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, karena :

1. Terdakwa telah menyatakan secara tegas mencabut keterangan/pengakuan Terdakwa di BAP tentang pernah menggunakan narkotika dan memang Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika tersebut seperti apa yang telah Terdakwa sampaikan dalam persidangan ini, pada saat penyidikan di Pomdam II/Swj, Terdakwa *mengakui* pada saat pemeriksaan dikarenakan Terdakwa merasa tertekan secara psikis, capek dan bingung, dan tidak didampingi Penasihat Hukum yang sebelumnya sudah diutarakan kepada penyidik untuk minta bantuan hukum akan tetapi oleh penyidik menyatakan “tidak usah pake Penasihat Hukum kamu Feri, PH itu bikin ribet aj, maka Terdakwa yang pada saat itu sedang bingung dan trauma menuruti apa yg disarankan penyidik. Penyidik sebagai penegak hukum seharusnya mengarahkan kepada Terdakwa kemana harus minta bantuan hukum karena hal tersebut termasuk rawatan dinas seperti yang tercantum dala Pasal 50 ayat (2) huruf UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, namun penyidik justru menyarankan tidak usah menggunakan Penasihat Hukum padahal Terdakwa sudah menyatakan akan menggunakan bantuan hukum.

- 2) Unsur ke-1 tidak dapat terpenuhi mengingat Terdakwa yang disangka sebagai Penyalahguna, Penyidik hanya menggunakan dasar surat dari Laboratorium Kriminalistik cabang Palembang NO LAB : 2038/NNF/2014 tanggal 06 Oktober 2014, untuk menjadikan Terdakwa sebagai Tersangka saat penyidikan tanpa didukung dengan bukti lain sebagai bukti permulaan untuk menjadikan seseorang sebagai Tersangka karena semua saksi yang diperiksa oleh penyidik tidak mengatakan dan mengungkapkan jika Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sebagaimana diatur Pasal 1 angka 25 jo Pasal 172 UU

Hal 25 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu barang bukti dengan dukungan bukti yang lain agar seseorang dijadikan Tersangka

dan Oditur juga telah membuat kekeliruan dengan menetapkan Sdr. Feri sebagai Terdakwa berdasarkan BAP dan resume penyidik.

3) Pada halaman 12 point 4 dalam uraian fakta unsur setiap penyalahgunaan narkoba, kami tetap tidak sependapat karena Oditur Militer tidak dapat mengurai dan menerangkan secara jelas kemudian membedakan antara fakta persidangan/ keterangan Terdakwa didepan persidangan dengan BAP Pomdam II/Swj karena sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 189 ayat 1 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami. Sedangkan didepan penyidik bukan merupakan alat bukti, dan secara yuridis pencabutan keterangan Terdakwa diperkenankan dan/atau diperbolehkan hal ini dikarenakan Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 52 KUHAP dan keterangan dimuka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya.

Semua saksi yang diperiksa di dalam persidangan tidak ada yang melihat, mengetahui dan mengalami ataupun mengatakan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Sehingga menurut pendapat kami, Oditur Militer tidak dapat menerangkan secara jelas uraian yang dimaksud dalam requistoirnya, dan Terdakwa di depan persidangan telah mencabut seluruh keterangan terkait perihal dugaan Narkoba yang dicantumkan dalam BAP Pomdam II/Swj dalam perkara ini.

Dengan demikian Unsur pertama Setiap Penyalahgunaan Narkoba” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak ada saksi atau bukti yang mendukung Terdakwa sebagai Penyalahguna.

### b. Unsur ke 2 : “Narkoba golongan 1”

Mengenai pengertian unsur ke 2 tersebut Oditur Militer tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur narkoba golongan 1, berdasarkan UURI Nomor 35 tahun 2009 apa yang dimaksud dengan Narkoba golongan 1 yaitu Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, kemudian mengenai fakta yang diterangkan Oditur Militer pada halaman 13 s/d halaman 14 requisoir adalah tidak berdasarkan fakta persidangan tetapi hanya berdasarkan BAP penyidik Pomdam II/Swj, bahwa sesuai yang diamanatkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 173 ayat (1) UURI Nomor 51 tahun 1997 tentang Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang disampaikan di dalam persidangan dan keterangan saksi di depan penyidik bukan merupakan alat bukti, maka menurut kami

Terhadap point 1 halaman 14 Requisitoir oditur kami tidak sependapat karena Oditur Militer tidak mampu menerangkan tempat dan waktu kejadian perkara / waktu tindak pidana sesuai asas hukum dalam penuntutan, bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada seorang saksi pun yang melihat atau mengetahui apakah ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang di dakwakan kepada Terdakwa Sehingga menurut pendapat kami, Oditur Militer tidak dapat menerangkan maupun menguraikan secara jelas uraian yang dimaksud dalam requistoirnya, dan Terdakwa di depan persidangan telah mencabut seluruh keterangan didalam BAP Pomdam II/Swj dalam perkara ini.

Dengan demikian Unsur kedua Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terdapat 1 saksi atau bukti apapun yang terkait atau setidaknya menunjukan dalam unsur tersebut.

### c. Unsur ke 3 : “bagi diri sendiri”

Mengenai pengertian unsur ke-3 tersebut Oditur Militer tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri, maka kami selaku Penasihat Hukum mohon agar yang Majelis Hakim mengabaikannya, akan tetapi izinkan kami menganalisa berdasarkan UURI Nomor 35 tahun 2009 apa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri yaitu digunakan atau dirasakan oleh diri pengguna , kemudian terkait dengan fakta-fakta yang diterangkan Oditur Militer dalam requistorinya halaman 14 adalah ;

1) Mengenai fakta yang diterangkan Oditur Militer pada point 1,2,3 dan 4 hal 14 Requisitoir yang pada pokoknya menyatakan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Alex dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama, padahal telah secara jelas dan terang keterangan tersebut tidak diakui Terdakwa di dalam persidangan, pada tanggal 10 Desember 2014 saat pemeriksaan kami selaku Terdakwa dan diperkuat dengan pengecekan yang dilakukan oleh saksi 6 (Sdri. Siti Aminah) bahwa Sdr. Alex memang tidak terdaftar berdomisili di Panorama Bengkulu di kelurahan maupun di tingkat RT. Hal ini juga membuktikan jika Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat penyidikan memang mengarang karena nama Sdr. Alex tidak berdomisili maupun tinggal di Pasar Panorama Bengkulu.

2) Bahwa mengenai fakta yang diterangkan Oditur Militer pada point 3 halaman 14 Requisitoirnya tentang bahwa kami pernah

Hal 27 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan narkoba di rumah Sdr. Alex, sesuai Requisitoir Oditur Militer tersebut dan kami, Penasihat Hukum tidak sependapat seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, bahwa Oditur Militer tidak mampu menerangkan atau menjelaskan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana seperti yang diuraikan dalam penuntutan, seperti yang kami sampaikan diatas bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada saksi yang dapat memberi keterangan jika Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba seperti yang di dakwakan kepada Terdakwa Sehingga menurut pendapat kami Oditur Militer tidak dapat menguraikan yang dimaksud dalam requistoirnya, dan Terdakwa depan persidangan telah mencabut seluruh keterangan dugaan tindak pidana Narkoba yang dicantumkan mulai dari didalam BAP Pomdam II/Swj dalam perkara ini.

Dengan demikian Unsur ketiga bagi diri sendiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terdapat saksi yang mendukung unsur yang didakwakan diatas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan yang mulia ini dan alat-alat bukti serta barang-barang bukti, bahwa tuntutan Oditur Militer yang menerapkan pasal 127 (1) huruf a undang-undang RI No 35 tahun 2009 Terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta sangatlah tidak cermat, sehingga sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer atau setidaknya tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon atas perkenannya dapat dipertimbangkan hal-hal yang meringankan kami selaku Terdakwa antara lain :

1. Bahwa Terdakwa baru pertama kali dan berjanji untuk yang terakhir kalinya berperkara, dan Terdakwa tidak pernah berurusan dan permasalahan hukum pidana apapun.
2. Bahwa selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengungkapkan apa yang terjadi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan berdasarkan yang sebenar-benarnya yang dialami, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi Kehormatan Persidangan Militer, khususnya di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
3. Bahwa kami mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih perlu bimbingan kami selaku kepala rumah tangga.

Sebelum mengakhiri pembelaan kami selaku Penasihat Hukum memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapatnya membebaskan Terdakwa dari penahanan mengingat Terdakwa mempunyai penyakit asam urat yang sewaktu-waktu dapat kambuh sehingga memerlukan perawatan dan pemeriksaan di rumah sakit, ruang tahanan yang sempit yang dapat menyebabkan penyakit Terdakwa kambuh serta saat ini Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil dan perlu bimbingan dan perhatian dari Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan (Replik), Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya karena sudah tepat dan sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooinya. oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum, tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap analisa fakta Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak adanya seorang Saksi pun yang mengetahui dan melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Hal ini di perkuat dengan pasal 189 ayat 1 “Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami. Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan tidak ada satu orang Saksi yang mengetahui dan melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu, tetapi keterangan para Saksi tidak dibantah oleh Terdakwa yang mendengar Terdakwa mengakui dihadapan Kahubdam II/Swj bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu 4 (empat) bulan yang lalu, sedangkan keterangan Terdakwa dipersidangan hanya untuk Terdakwa sendiri tetapi keterangan Terdakwa di BAP Pomdam II/Swj bisa dijadikan sebagai petunjuk, dalam menentukan Terdakwa bersalah atau tidak harus adanya dua alat bukti yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, dalam perkara ini antara keterangan Terdakwa didepan penyidik, keterangan para Saksi di persidangan dan hasil Laboratosis Kriminalistik Labfor Polri Palembang yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung metampetamina sehingga tiga alat bukti tersebut saling bersesuaian sesuai dengan pasal 172 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah terdiri dari keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa. Surat dan petunjuk, oleh karenanya pendapat Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap analisa fakta Tim Penasihat Hukum yang menyatakan hasil urine dan darah positive mengandung amphetamine, hal tersebut tidak dapat menjadi dasar atau acuan seseorang bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba, dikarenakan banyak penyebab seseorang itu bisa positive mengandung amphetamine salah satunya karena di jebak orang lain, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Pensihat Hukum yang menyatakan hasil urine dan darah Terdakwa positive mengandung amphetamine tidak dapat menjadi dasar atau acuan seseorang bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba karena di jebak orang lain, di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa

Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu-shabu bukan karena dijejak oleh orang lain, karena Terdakwa yang memesan dan membeli sendiri shabu-shabu tersebut seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Alex dan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Sdr. Alex, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut atas inisiatif sendiri bukan karena orang lain, oleh karenanya pendapat Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap analisa yuridis Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I dan Unsur Bagi diri sendiri tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam putusan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I".  
Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang resmi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/ persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam II/ Swj selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikkav Padalarang selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Pusdikav Padalarang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.
  - 2 Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu-shabu dan saat di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
  - 3 Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
  - 4 Bahwa benar pada bulan Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi kepasar Panorama Bengkulu untuk membeli ayam potong, selanjutnya Terdakwa membeli ayam potong ditempatnya Sdr. Alex, sambil membeli ayam potong lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Alex selanjutnya saling tukar Nomor Handphone, Terdakwa tidak menggunakan nama Terdakwa yang sebenarnya
- Hal 31 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) minggu setelah berkenalan dengan Sdr. Alex kemudian Sdr. Alex menghubungi Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau mau barang (Narkotika) jenis Shabu “ada” dan Terdakwa jawab dengan kata-kata “ya, kapan-kapan saja”.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Alex lalu menanyakan apakah ada barang shabu, dan dijawab oleh Sdr. Alex “barangnya ada tetapi malam hari”, kemudian Terdakwa berjanji kepada Sdr. Alex nanti malam Terdakwa akan datang kerumah dan dijawab oleh Sdr. Alex dengan mengatakan “ya, saya tunggu”, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol lupa kerumah Sdr. Alex dan tiba dirumah Sdr. Alex sekira pukul 20.00 Wib dan bertemu dengan Sdr. Alex. kemudian Terdakwa bertanya dengan kata-kata “apakah barang shabunya sudah ada?” dan dijawab oleh Sdr. Alex barangnya udah ada, selanjutnya Terdakwa berkata “saya minta yang harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja, selanjutnya Sdr. Alex menyerahkan bungkusan plastik kecil yang berisikan shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Alex “kita Pakai disini saja”, kemudian Sdr. Alex mengambil alat-alat untuk mengkonsumsi shabu yang sudah dirakit yang disebut “BONG” diruang tamu Sdr. Alex.
- 7 Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Alex untuk membakarnya, selanjutnya Sdr. Alex membuka bungkusan plastik yang berisi shabu lalu dituangkan diatas pirem, setelah itu tangan kiri Sdr. Alex memegang botol aqua, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas lalu membakar pirem, selanjutnya Sdr. Alex menempelkan pipet plastik kebibirnya, setelah shabu mencair kemudian Sdr. Alex menyedot asap Shabu dari dalam botol aqua sebanyak 2 (dua) kali. Setelah menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sdr. Alex menyerahkan Bong kepada Terdakwa, selanjutnya Bong Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Alex untuk membakar pirem, selanjutnya plastik Terdakwa tempelkan di bibir, begitu shabu mencair lalu Terdakwa menyedot asap shabu didalam botol aqua sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Alex mengkonsumsi shabu secara bergantian, dan Terdakwa menyedot asap shabu dari botol aqua tersebut sebanyak 8 (delapan) kali sampai shabu habis, kemudian sewaktu Terdakwa mengkonsumsi shabu diruang tamu rumah Sdr. Alex kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Alex atau 1 (satu) kali, begitu pula baru 1 (satu) kali Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Alex, dan Terdakwa tidak pernah bersama orang lain mengkonsumsi shabu.
9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu sekedar ingin mencoba, setelah mengkonsumsi shabu yang Terdakwa rasakan yaitu pikiran tenang, badan terasa enak dan tidak ada beban.
10. Bahwa benar Komandan Satuan telah berulang kali memberikan pengarahan kepada personilnya termasuk Terdakwa dengan menekankan agar tidak melibatkan diri baik selaku pengguna maupun selaku pengedar narkoba maupun sejenisnya.
11. Bahwa benar sewaktu Terdakwa mengatakan terakhir kali mengkonsumsi Narkoba 4 (empat) bulan yang lalu didengar oleh Saksi-1 Lettu Chb Mukhamad Syarifudin Zuhri, kasi Kesmil, Kakesdam II/Swj dan Pratu Budi Handoko.
12. Bahwa benar sejak Terdakwa diperintahkan oleh Kesatuan untuk Dinas Luar (jaga dirumah bos batubara) sering pulang ke rumah malam-malam dalam kondisi mabuk dalam satu bulan 3 (tiga) kali.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Palembang No. LAB : 2038/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa antara lain yaitu AKBP M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T Nrp. 71100509, Kompol Edhi Suryanto, S. Si, Apt, MM Nrp. 75010875, dan piñata Niryasti, S.Si,M.Si Nip. 197804042003122003 serta diketahui oleh kepala Cabang Labfor Polri Cabang Palembang a.n. Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M.Met Nrp. 63121056 disimpulkan bahwa sample urine, darah dan serum Terdakwa tersebut dinyatakan positif Metamfetamina yang mengandung sediaan Narkoba.
15. Bahwa benar sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkoba Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi oleh perorangan termasuk Terdakwa karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
17. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahguna narkoba, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.

Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika Golongan I, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika. Akan tetapi walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai dari fakta yang terungkap di persidangan tetap saja Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Minimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas pendapat penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna narkotika Golongan I" tidak terpenuhi tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas pendapat penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" tidak terpenuhi tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa ingin coba-coba dan ingin mengetahui bagaimana rasanya mengkonsumsi shabu-shabu dan karena sedang ada masalah dengan isterinya.
- 2 Bahwa latar belakang Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Alex di pasar Panorama Bengkulu dan ditawarkan shabu-shabu sehingga Terdakwa membeli shabu-shabu dari Sdr. Alex dan mengkonsumsinya bersama Sdr. Alex, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, atau setidaknya tidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dapat berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa disatuan, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat khususnya Hubdam II/Swj.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan..
- 2 Terdakwa belum pernah dipidana oleh Pengadilan Militer.
- 3 Terdakwa bersikap sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.

Hal 35 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya yang akhir-akhir ini pemerintah RI menyatakan darurat Narkoba.

3 Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.

4 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kasus Asusila.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

- 1 Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.
- 2 Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. Alex seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya Terdakwa memesan sabu tersebut kepada Sdr. Alex dan Terdakwa sendiri yang datang dan membeli sabu ke rumah Sdr. Alex, setelah membeli sabu tersebut Terdakwa menghisapnya bersama Sdr. Alex di rumah Sdr. Alex sebanyak 8 (delapan) kali hisapan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut atas inisiatif sendiri bukan karena orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memiliki sifat yang tidak baik yaitu **putusan.mahkamahagung.go.id** karena Terdakwa tidak mengakui semua perbuatannya

yang telah mengkonsumsi sabu, padahal Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dihadapan Kahubdam II/Swj sebagai Ankumnya serta di depan Penyidik, perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Sapta Marga marga ke-3 yaitu kami kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran kebenaran dan keadilan, sehingga sifat Terdakwa tidak mencerminkan jiwa kesatria yang membela kejujuran oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

4 Bahwa ditinjau dari sudut Hukum yang berlaku perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran yang sangat berat dan sangat dilarang dalam kehidupan disiplin Prajurit TNI. Karena Terdakwa tidak mentaati perintah dari Pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam perkara Narkotika dan Terdakwa sebagai anggota TNI tidak ikut mensukseskan program Pemerintah yaitu pemberantasan Narkotika.

5 Bahwa dari uraian diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mementingkan kenikmatan sesaat saja tanpa memperdulikan lagi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan prajurit. Sesuai dengan ST Panglima TNI No.ST/102/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang penekanan ulang penyelesaian kasus tindak pidana Narkotika bagi Anggota TNI dan keluarganya selain pidana penjara agar dituntut dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Hubdam II/Swj, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

Hal 37 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Laboratorium Kesmil Kesdam II/Swj tanggal 30 September 2014 a.n. Pratu Feri Anggriawan Nrp. 31081595951186,
- b. 1 (satu) lembar Tespack Merk Answer yang digunakan untuk sample urine a.n. Pratu Feri Anggriawan,
- c. 1 (satu) lembar foto pada saat Serka Dian Malik mengambil sampel darah a.n. Pratu Feri Anggriawan,
- d 1 (satu) lembar foto barang bukti sample darah dan urine milik Pratu Feri Anggriawan,
- e 1 (satu) lembar foto barang bukti sampel urine dan darah milik Pratu ferri Anggriawan yang telah dibungkus dan disegel,
- f 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. Lab : 2038/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 a.n. Pratu Feri Anggriawan.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2 Barang-barang :

- 1 (satu) buah taspac merk Answer yang digunakan untuk pemeriksaan/Test Sample Urine Pratu Feri Anggriawan.

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa yang hasilnya positif AMP yang erat hubungannya dengan perkara ini. Maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnakan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Feri Anggriawan, Pratu, NRP 31081595951186, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum yang barang bukti berupa :

a Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Laboratorium Kesmil Kesdam II/Swj tanggal 30 September 2014 a.n. Pratu Feri Anggriawan Nrp. 31081595951186,
- 2) 1 (satu) lembar Tespack Merk Answer yang digunakan untuk sample urine a.n. Pratu Feri Anggriawan,
- 3) 1 (satu) lembar foto pada saat Serka Dian Malik mengambil sampel darah a.n. Pratu Feri Anggriawan,
- 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti sample darah dan urine milik Pratu Feri Anggriawan,
- 5) 1 (satu) lembar foto barang bukti sampel urine dan darah milik Pratu ferri Anggriawan yang telah dibungkus dan disegel, dan
- 6) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. Lab : 2038/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 a.n. Pratu Feri Anggriawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang : - 1 (satu) buah taspac merk Answer yang digunakan untuk pemeriksaan/ Test Sample Urine Pratu Feri Anggriawan. Dirampas untuk dimusnakan.

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan di Palembang pada hari ini, Kamis tanggal 12 Maret 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP. 2910133990468 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H., M.H, Mayor Chk (K) NRP. 11990024501168, Penasihat Hukum Hardjojo Ratri, S.H., Kapten Chk NRP 2910006930370, Panitera Tedy Markopolo, S.H., Kapten Chk NRP. 21940030630373, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP. 539833

Hakim Anggota-I

Kuswara, S.H.  
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Hakim Anggota-II

Abdul Halim, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

Hal 39 dari 40 hal Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Markopolo, S.H.

Kapten Chk NRP. 21940030630373

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)